



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SEPTIKARTIANINGSIH, lahir di Magetan pada tanggal 27 September 1987, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Botok RT 001 RW 001 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danu Tri Atmojo, S.H, Dasi, S.H. dan Heru Riadi Prastyo, S.H., Advokat pada kantor "Danu Tri Atmojo & Rekan" yang beralamat di KPR ASABRI I Blok P.335 RT.08/RW.05, Kelurahan Tawanganom, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan alat bukti berupabukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan Nomor: 6/Pdt.P/2024/PN Mgt telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Magetan tanggal 27 September 1987 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352014-LT-13122011-0001, tertanggal 9 Januari 2024, atas nama Septikartianingsih, dengan orang tua yaitu ayah bernama Lanjar dan Ibu Siti Fatonah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) nama Pemohon tertulis Septikartianingsih, lahir di Magetan tanggal 27 September 1987;
3. Bahwa identitas Pemohon pada Paspor dengan Nomor: C8209896 atas nama Septi Kartianingrum, lahir di Magetan tanggal 27 September 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Penang, Malaysia;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Septikartianingsih pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), lahir di Magetan tanggal 27 September 1987 dirubah menjadi Septi Kartianingrum, lahir di Magetan tanggal 27 September 1987 sesuai dengan Paspor Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah nama tersebut untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk persyaratan nikah Pemohon dengan WNA;
6. Bahwa untuk perubahan nama Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan berkenan menerima, memeriksa serta menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang bernama Septikartianingsih pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), lahir di Magetan tanggal 27 September 1987 dirubah menjadi Septi Kartianingrum, lahir di Magetan tanggal 27 September 1987 sesuai dengan Paspor Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan untuk Mencatat Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan;
4. Menetapkan dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonan, maka pembebanan pembuktian ada pada Pemohon, hal mana

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3520146709870001 atas nama Septikartianingsih, diberi tanda (P-1);
2. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 352014-LT-13122011-0001 atas nama Septikartianingsih tanggal 9 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, diberi tanda (P-2);
3. Foto copi Kartu Keluarga Nomor: 3520141207230001 atas nama Siti Fatonah, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda (P-3);
4. Foto copi Paspor Nomor: C8209896 atas nama Septi Kartianingrum yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi KJRI Penang, diberi tanda (P-4);
5. Foto copi Surat Keterangan Nomor: 400/002/403.414/10/2024 atas nama Septi Kartianingrum yang ditandatangani oleh Kepala Desa Botok atas nama Sungkono, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P-1), (P-2), (P-4) dan (P-5) di persidangan telah Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, dan telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai kecuali bukti surat (P-3) yang merupakan foto copi dari foto copi dan telah dibubuhkan materai secukupnya, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

1. Saksi Achmad Sumanto, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Botok RT 001 RW 001 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di persidangan terakit adanya perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Septikartianingsih menjadi Septi Kartianingrum;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan agar sama dengan nama yang tertera dalam paspor dengan tujuan untuk tertib administrasi yang nantinya akan digunakan untuk mengurus perkawinan Pemohon dengan calon suaminya yang merupakan Warga Negara Asing;
- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah Karti dan Pemohon merupakan anak perempuan dari Lanjar dan Siti Fatonah yang lahir di Magetan tanggal 27 September 1987;
- Bahwa Septikartianingsih dan Septi Kartianingrum sebagaimana nama yang terdapat dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Paspor merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Luluk Nurawati, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Botok RT 001 RW 001 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di persidangan terakit adanya perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Septikartianingsih menjadi Septi Kartianingrum;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan agar sama dengan nama yang tertera dalam paspor dengan tujuan untuk tertib administrasi yang nantinya akan digunakan untuk mengurus perkawinan Pemohon dengan calon suaminya yang merupakan Warga Negara Asing;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama panggilan Pemohon adalah Karti dan Pemohon merupakan anak perempuan dari Lanjar dan Siti Fatonah yang lahir di Magetan tanggal 27 September 1987;
- Bahwa Septikartianingsih dan Septi Kartianingrum sebagaimana nama yang terdapat dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Paspor merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dan telah setuju mengenai perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan sebagai bukti dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Magetan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama Septikartianingsih menjadi Septi Kartianingrum dikarenakan untuk tertib administrasi kependudukan yang nantinya digunakan untuk mengurus persyaratan perkawinan Pemohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgt



pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Achmad Sumanto dan Saksi Luluk Nurawati di bawah sumpah maka diperoleh fakta-fakta yuridis yakni sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Botok RT 001 RW 001 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, sebagaimana termuat dalam bukti (P-1) dan (P-3);
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Lanjar dan Siti Fatonah yang lahir di Magetan pada tanggal 27 September 1987, sebagaimana termuat dalam bukti (P-1), (P-2), (P-3) dan (P-4);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari Septikartianingsih menjadi Septi Kartianingrum sesuai dengan nama di dalam Paspor sebagaimana bukti (P-4), dengan tujuan untuk tertib administrasi yang nantinya akan digunakan untuk mengurus persyaratan perkawinan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah sesuai dengan Paspor yakni Septi Kartianingrum sebagaimana dalam bukti P-5;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak keberatan dan telah memberikan persetujuan mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magetan berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Septikartianingsih dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Siti Fatonahserta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Botok RT/RW 001/001 Kelurahan Botok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2018 *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan demikian Pengadilan Negeri Magetan secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3520146709870001 atas nama Septikartianingsih, Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3520141207230001 atas nama Siti Fatonahmaupun pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 352014-LT-13122011-0001 atas nama Septikartianingsih tanggal 9 Januari 2024, menjadi Septi Kartianingrum sebagaimana nama yang tertera dalam Paspor Nomor: C8209896;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon berniat melakukan perubahannama Pemohon dengan alasan agar terdapat keseragaman di antara dokumen administrasi kependudukan Pemohon yang nantinya akan digunakan sebagai persyaratan untuk mengurus perkawinan Pemohon. Atas dasar itu Hakim menyimpulkan alasan Pemohon adalah untuk tertib administrasi ke depannya, yang mana perubahan nama Pemohon tersebut semula bernama Septikartianingsih menjadi Septi Kartianingrumdan atas perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta dikaitkan dengan bukti P-1 dan bukti P-4yang diajukan di persidangan, terbukti bahwa foto Pemohon dikenali oleh para Saksi bernama Septikartianingsih atau Septi Kartianingrum, sehingga Septikartianingsih dan Septi Kartianingrum merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengadilan menilai adanya kepentingan dari Pemohon dalam melakukan perubahan nama Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan umum, serta dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, maka petitum Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapny akan termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk merubah redaksional terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 352014-LT-13122011-0001 atas nama Septikartianingsih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan pada tanggal 9 Januari 2024, yang semula bernama Septikartianingsih lahir di Magetan tanggal 27 September 1987 menjadi Septi Kartianingrum lahir di Magetan tanggal 27 September 1987;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 352014-LT-13122011-0001 atas nama Septikartianingsih oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal **24 Januari 2024** oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Magetan. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Resmiy Purwiyono, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Sumpah	Rp 30.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10